



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos: 29461

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 19/SITKK/DPMPTSP-BTM/02/XI/2024

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN PENDIDIKAN SENTOSA PERDANA
Nomor/Tanggal : 010/SP-YPSP/2024 / 2024-10-01

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK
KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN SENTOSA PERDANA**

Alamat : JL LETJEND SOEPRAPTO RUKO SENTOSA PERDANA
BLOK AA NO 1-10
Kelurahan : Tembesi
Kecamatan : Sagulung
Akte Notaris : Nomor : 16
Tanggal : 2018-04-09
Ketua/Penyelenggara : JACKSON V SIREGAR

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK TK SWASTA SENTOSA PERDANA**

Alamat : KOMPLEK SENTOSA PERDANA BLOK AA NO 1-10
Kelurahan : Tembesi
Kecamatan : Sagulung

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan 12 November 2029. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Pada Tanggal : 12 November 2024



**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

REZA KHADAFY, S.STP., MPA
NIP. 19800619 1999121002

Tembusan :
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. OPD Teknis

